



**PUTUSAN**

Nomor 1018 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI**, diwakili oleh Direktur, Julyanto Suryarahardja, berkedudukan di Wonorejo Permai SLT 11/CC-683, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Elza Syarief Law Office, berkantor di Jalan Laturharhari, S.H., Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

t e r h a d a p:

1. **TIM KURATOR PT RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL (dalam pailit)**, beralamat di Jalan Perak, Nomor 233, Surabaya dan atau Pakuwon Center, Lantai 23, Jalan Embong Malang, Nomor 1-5, Surabaya;
2. **WIJATI**, bertempat tinggal di Dsn. Bakalan, RT 01, RW 02, Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
3. **FITROTUL AZIZAH**, bertempat tinggal di Kersikan IV/60-B, RT 02, RW 01, Kersikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
4. **NUR CHOSIN**, bertempat tinggal di Duren Pandan Sari, RT 002, RW 001, Lambang Kuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
5. **ISMAL**, bertempat tinggal di Legok, RT 012, RW

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1018 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001, Kelurahan Legok Gempol, Kabupaten Pasuruan;
6. **KASIYATI**, bertempat tinggal di Beji, RT 003, RW 003, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
  7. **KASIYANTO**, bertempat tinggal di Bekacak, RT 003, RW 005, Kolusari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
  8. **SEMI**, bertempat tinggal di Dusun Tebel, Nomor 10, RT 002, RW 009, Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
  9. **AHMAD DAIM**, bertempat tinggal di Jalan Pandean III/79, Dusun Pandasari, RT 002, RW 001, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
  10. **RUSTIANI**, bertempat tinggal di Nyangkring, RT 001, RW 006, Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
  11. **NURUL HIDAYAT**, bertempat tinggal di Dusun Keondong, RT 001, RW 001, Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
  12. **HENY SURYANDARI**, bertempat tinggal di Jambe, RT 002, RW 010, Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
  13. **SURINI**, bertempat tinggal di Sumbertumpuk, RT 002, RW 007, Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
  14. **SUSIATI NINGSIH**, bertempat tinggal di Mranggen, RT 003, RW 003, Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini Termohon Kasasi 2 sampai dengan Termohon Kasasi 14 memberi kuasa kepada Pujianto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1018 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Fedrasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan Simo Pomahan II, Blok B-2, RT 09, RW 02, Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Lain-Lain Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 16 April 2021 untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I/Tim Kurator untuk menghapus atau mencabut tagihan Tergugat II sampai dengan Tergugat XIV dengan total tagihan seluruhnya Rp8.000.570.304,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat rupiah) karena bertentangan dengan Surat Pemberitahuan Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor 566/86e/424.053/2014 tanggal 10 Januari 2014, bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta bertentangan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 254 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 29 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby., tanggal 13 November 2019, bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., tanggal 19 November 2020;
3. Memerintahkan Tergugat I/Tim Kurator mendaftarkan tagihan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1018 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV adalah senilai Rp316.480.000,00 (tiga ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Putusan MA Nomor 254/K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby. tanggal 29 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby., tanggal 13 November 2019;

4. Memerintahkan Tergugat I/Tim Kurator mendaftarkan tagihan Tergugat II dan Tergugat III adalah senilai Rp57.362.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., tanggal 19 November 2020;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 10 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I (Kurator Della Paramita, S.H., dan Yakub Miradi, S.H., M.H.) tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1018 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sejumlah Rp3.739.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Februari 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Kas/G.Lain-lain/2022/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-G.Lain2/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Februari 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2022 dan 7 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pdt.Sus.G.Lain-Lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., telah diputus oleh majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada tanggal 10 Februari 2022;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Lain-Lain Pemohon Kasasi

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1018 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara Nomor 30/Pdt.Sus.G.Lain-Lain/2021/PN Niaga Sby.,  
*juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 10 Februari  
2022 adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Gugatan Lain-Lain Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 16 April 2021 untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I/Tim Kurator untuk menghapus atau mencabut tagihan Tergugat II sampai dengan Tergugat XIV dengan total tagihan seluruhnya Rp8.000.570.304,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat rupiah) karena bertentangan dengan Surat Pemberitahuan Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor 566/86e/424.053/2014 tanggal 10 Januari 2014, bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta bertentangan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 254 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 29 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby., tanggal 13 November 2019, bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., tanggal 19 November 2020;
3. Memerintahkan Tergugat I/Tim Kurator mendaftarkan tagihan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV adalah senilai Rp316.480.000,00 (tiga ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Putusan MA Nomor 254/K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby., tanggal 29 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby., tanggal 13 November 2019;
4. Memerintahkan Tergugat I/Tim Kurator mendaftarkan tagihan Tergugat II dan Tergugat III adalah senilai Rp57.362.000,00 (lima puluh tujuh juta

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1018 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., tanggal 19 November 2020;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal adanya permasalahan/perselisihan mengenai tagihan yang tidak sesuai, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat/Debitor Pailit adalah melalui *renvoi* prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bukan melalui gugatan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 10 Februari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1018 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1018 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1018 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)